

ARTIKEL

**ALASAN PEMBENAR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
NOMOR.271/PID/2020/PT.PDG TANGGAL 11 NOVEMBER 2020**

**THE JUSTICE REASON IN THE CRIMINAL ACTION OF
PERSECUTION RELATED TO THE DECISION OF THE HIGH COURT
NUMBER. 271/PID/2020/PT.PDG NOVEMBER 11TH 2020**

**OLEH
ANNE SARI PUTRI
NPM.41151010180110**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
TAHUN 2022**

**ALASAN PEMBENAR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
NOMOR.271/PID/2020/PT.PDG TANGGAL 11 NOVEMBER 2020**

Anne Sari Putri
Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana Bandung

Abstrak

Satpam adalah Satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Tugas satpam melakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli. Dalam penanganan pelaku tindak pidana kadangkala satpam menjadi tersangka seperti kasus terdakwa Eko Sulistyono Bin Suraji yang dipidana penjara karena melakukan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kota Padang dalam sidang banding putusannya mengesampingkan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam KUHP Pasal 48, Pasal 49 ayat 1, Pasal 50 dan Pasal 51 ayat 1. Alasan pembenar bagian dari alasan penghapus pidana. Upaya hukum kasasi dapat dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Pasal 244-258 KUHP.

Kata kunci : satuan pengamanan, alasan pembenar, kasasi.

Abstract

Security guard is a unit or group of officers formed by the agency/business entity to carry out security based on Police Regulation number 4 of 2020 concerning Self-Care Security. The duty of the security guard is to organize, guard, escort and patrol. In handling criminals, sometimes security guards become suspects such as the case of defendant Eko Sulistyono Bin Suraji who was sentenced to prison for committing a criminal act of persecution Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code is sentenced to 1 (one) year 6 (six) months.

The research method used is normative juridical, which is an approach in legal research using secondary data as the main source.

The Panel of Judges of the Padang City High Court in an appeal hearing, their decision overruled the justification as regulated in the Criminal Code Article 48, Article 49 paragraph 1, Article 50 and Article 51 paragraph 1. The justification reason is part of the reason for the abolition of the crime. cassation legal efforts can be made by the defendant in accordance with Articles 244-258 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: security unit, justification, cassation.

I. PENDAHULUAN

Satuan Pengamanan (Satpam) dalam Peraturan Kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentang Pam swakarsa pada Pasal 1 angka 2 adalah: “Satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya” Peran satuan pengamanan telah ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :“Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :a. Kepolisian Khusus;b. Penyidik pegawai negeri sipil ;dan/atau;c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Satpam sebagai salah satu bagian dari Pam swakarsa mengembangkan fungsi kepolisian khusus yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas artinya lingkup kewenangan Satpam di batasi oleh *lingkungan kuasa tempat*. Satpam melakukan tugas-tugas pengaturan, penjagaan , pengawalan dan patroli (Turjagwali) . Tugas ini tentu tidak ringan kadangkala dalam penanganan pelaku tindak pidana dapat mengakibatkan satpam bisa menjadi tersangka karena terjerat sebagai pelaku kejahatan.Untuk itu perlu adanya upaya Perlindungan Hukum dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjalankan tugas-tugasnya dilapangan.

Kasus tindak pidana yang menimpa satpam di kota padang sebagai tersangka yang diduga melakukan penangananaiayaan cukup menarik dan menjadi perhatian masyarakat luas.Putusan Pengadilan Tinggi Kota Padang nomor.271/pid/2020/pt.pdg, tanggal 11 november 2020, Hakim pada Pengadilan Tinggi menolak banding atas permohonan penasehat hukum terdakwa atas nama Eko Sulistiyono Bin Suraji, Padahal diketahui bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai satpam yang bertugas dan berdinasi dalam lingkungan tempat kerjanya.

Upaya hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa melalui pengacaranya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kota Padang tersebut, karena Majelis hakim menolak permohonan banding dengan alasan tidak ditemukan alasan pembenar pada fakta-fakta dalam sidang peradilan. Alasan pengajuan banding karena terdakwa menganggap apa yang dia lakukan bukanlah penganiayaan melainkan pembelaan diri yang disebabkan Terdakwa merasa terdesak karena mendapat serangan dari korban dan Terdakwa pada saat itu sedang menjalankan tugas sebagai Satpam untuk menjaga seluruh asset/harta benda milik negara yang berada dalam kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Padang.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat

akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)¹.

Hukum sebagai salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial yang sifatnya untuk menjamin kehidupan dan bernegara, hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum².

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya mengatur tentang sanksi saja tapi juga tindakan yang dapat dibenarkan atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan. Apabila Terjadi tindak kejahatan maka akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. D.Scaffmeister dkk menyatakan bahwa yang termasuk alasan-alasan pembenar telah dinyatakan dalam KUHP yaitu antara lain : 1) Keadaan Darurat (Pasal 48); 2) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1) ; 3) Menjalankan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50) ; Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)³. Alasan pembenar sebagai bagian dari alasan penghapus pidana merupakan alasan yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Jadi alasan pembenar lebih mengedepankan keberadaan perbuatan dibandingkan dengan pelaku atau si pembuat. Alasan pembenar adalah alasan obyektif yang menyebabkan seseorang tidak di pidana⁴.

II. TINJAUAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Alasan Pembenar.

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang yang seharusnya dipidana ,akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai pelaku penentu apakah

¹Suharso dan Ana Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

² https://www.merdeka.com/jateng/5-fungsi-hukum-beserta-tujuannya-yang-perlu-diketahui-di_unduh_pada_hari_rabu_tanggal_16_februari_2022_pukul_08.00_wib

³I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publising , 2011 hlm 106

⁴ *Ibid*, hlm 107

telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku ,seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana⁵.

Alasan penghapus pidana (APP) adalah alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang⁶. Hal ini diatur dalam buku kesatu Bab III KUHP tentang *Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi, Atau Memberatkan Pidana* yang dimulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 52a KUHP dapat dikatakan merupakan dasar hukum tentang penghapus, peringan dan pemberat pidana⁷.Alasan pembeda sebagai bagian dari alasan penghapus pidana merupakan suatu alasan yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Dengan hapusnya sifat melawan hukum maka si pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum. Jadi alasan pembeda lebih mengedepankan keberadaan perbuatan dibandingkan dengan si pembuat.

Rechtvaardigingsronden” atau alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat “*Wederrechtelijk*” dari pada peristiwa yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga tidak merupakan peristiwa tindak pidana⁸. Alasan pembeda adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana,Karena sifat melawan hukumnya di hapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dapat dipidana.Alasan pembeda ini kita jumpai didalam. : 1) Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat 1 KUHP) ; 2) Perbuatan untuk melaksanakan perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP); Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP)⁹

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana¹⁰.Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfiel* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

⁵ M.Hamdan, Alasan Penghapus Pidana teori dan Studi Kasus, Bandung,PT.Refika Aditama,2012,hlm 27.

⁶ *Ibid*,hlm 182.

⁷ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publising ,Jember, 2011 , hlm 4

⁸Yoyok Uruk Suyono.*Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*.:PT. Unitomo Pres, Surabaya , 2019, hlm 47.

⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, dee publish Publisher, Yogyakarta, 2018 , hlm 109

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Pt. Refika Aditama cetakan ke empat, Bandung, 2014 , hlm 59.

Moeljatno mengistilahkan “*Hukuman*” atau “*Straf*” merupakan istilah konvensional, istilah yang benar / Inkonvensional untuk menggantikan “*Straf*” adalah “Pidana”, hal tersebut sesuai dengan istilah “*Strafrecht*” yang selama ini digunakan sebagai terjemahan dari hukum pidana, dengan demikian, maka istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus yang dipakai dalam hukum pidana¹¹. Perkataan “*Feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*Een Gendeelte van de Wederrechtelijk*”. Sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar fiet*” itu dapat diterjemahkan sebagian “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum adalah pernyataan yang tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah perbuatan manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan¹².”

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat¹³. Perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dikatakan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana sanksi, larangan ini ditujukan kepada perbuatan (keadaan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejahatan.

3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP menyatakan bahwa setiap perbuatan pelaku yang ditujukan kepada badan atau tubuh seseorang dapat dikategorikan merupakan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan hal ini diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai ketentuan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok (*Mishandeling*). *Penganiayaan* merupakan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan : 1. Rasa sakit pada seseorang, 2. Menimbulkan luka berat pada seseorang 3. merugikan kegiatan seseorang. Rasa sakit, luka, atau merugikan kesehatan seseorang yang dimaksud, haruslah merupakan tujuan dari seseorang atau dengan perkataan lain, pelaku harus dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut diatas.¹⁴

¹¹ Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm 199-200

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 2011, hlm 181

¹³ Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta 2011, hlm, 98.

¹⁴ C. Djisman Samosir, *Timbul Andes Samosir, Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, CV. Nuansa Aulia, 2021. Bandung, hlm 71.

4. Pengertian Tentang Putusan Pemidanaan

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana, maka dapat dikatakan bahwa pidana adalah inti atau urat nadinya hukum pidana. Hukum pidana sering kali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak peraturan perundangan yang memasukan sanksi pidana sebagai bagian dari penjatuhan hukuman. Sebagai *ultimum remedium*, maka sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi berupa sanksi administrative dan sanksi perdata dianggap tidak efektif atau tidak pernah dijalankan sama sekali, contohnya dalam hal hukum lingkungan¹⁵.

Tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat¹⁶. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantive, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai system pemidanaan¹⁷.

Putusan pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan dalam aturan pidana dalam proses peradilan yang masih bersifat abstrak, hal ini memberikan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, menurut I gede Widhiana dalam bukunya Materi penghapusan, peringan dan pemberat, dikatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia bahwa: “ Hakim akan mempunyai keleluasaan luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus konkreto. Memang benar hakim harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, tetapi sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Ada Hakim yang sering menyetujui tuntutan itu dengan putusan yang conform, tetapi sering pula ada yang memutuskan jauh di bawah tuntutan penuntut umum dan kadang-kadang ada pula yang diatasnya”¹⁸.

¹⁵ Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*, Pt. Refika Aditama, cetakan kedua, Bandung, 2014, hlm 140.

¹⁶ Kif Aminanto, *Politik Hukum pidana 2*, Pt. Jember katamedia, Jember, 2017, hlm 162-163.

¹⁷ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira smart anggota IKAPI, Tangerang, 2018, hlm 23

¹⁸ *Ibid*, hlm 43

5. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII, bagian kesatu dari Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua dari Pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat kasasi . Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan atau menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama¹⁹ Upaya hukum dijelaskan didalam Pasal 1 butir 12 KUHAP,yaitu “ Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”²⁰.

a. Upaya Hukum Biasa

1) Pemeriksaan Tingkat Banding

Upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu banding. Kata banding artinya imbangan, persamaan atau tara; sebanding artinya seimbang atau setara. Pengertian banding dalam arti luas berarti semua pernyataan keberatan tentang sesuatu putusan dalam suatu perkara supaya putusan tadi diselidiki, ditinjau kembali dan diperbaiki. Jadi permintaan banding itu adalah suatu cara menentang putusan pengadilan negeri atau juga putusan administratif, sehingga sesuatu perkara dapat diperiksa kembali tentang kenyataan fakta-faktanya maupun hukum²¹. Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan atau menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama (*judexfactie*) sehingga maksud dari upaya hukum terdakwa (terpidana) atau penuntut umum tidak atau tidak dapat menerima putusan tersebut ,

2) Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis, berasal dari kata *casserr* yang artinya memecah, suatu putusan hakim dapat dibatalkan demi kesatuan peradilan²² Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman telah ditafsirkan secara luas dan sempit.Jadi penafsiran secara sempit yaitu “jika hakim dalam memutus sesuatu

¹⁹ Hernawati, Dini Ramdania dan Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, CV. Buku langka Indonesia, Bandung , 2020 , hlm 192.

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP&KUHAP* edisi Revisi, PT: Rineka Cipta, Jakarta ,2016,hlm 231.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT alumni, Bandung, 2010, hlm.179.

²² *Ibid*, hlm 197.

perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman, dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan memutus padahal hakim telah membebaskannya”. Pasal 244 KUHAP sebagai dasar dari pengajuan kasasi menyatakan bahwa “ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Tujuan dari kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Salah satu dari tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi²³. Upaya hukum luar biasa telah diatur dalam BAB XVIII bagian Kesatu dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP tentang kasasi demi kepentingan hukum dan bagian Kedua dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 296 KUHAP tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1) Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung saja berdasarkan penyampaian dari pejabat kejaksaan yang menurut pendapatnya perkara perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.

2) Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*) berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

²³ Hernawati, Dini Ramdania dan Dani Durahman, *Op cit*, hlm 200.

6. Tinjauan Umum Tentang Satpam

a) Pengertian Satuan Pengamanan

Satuan Pengamanan (Satpam) adalah merupakan salah satu bagian dari Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), pengertian Satpam telah di jelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :“Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya”.

b). Kedudukan Satpam

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :Kepolisian Khusus; Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Pam Swakarsa adalah “Suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”

c) Tugas Pokok Fungsi Satpam

Satpam dalam melaksanakan tupoksinya yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya Tugas pokok satpam antara lain :1)Pengaturan;2)Penjagaan;3)Pengawasan;4)Patroli 5) Mencatat-kejadian-kejadian yang mencurigakan;6)Melaporkan kepada Polri dan atasan Satpam kalau ada peristiwa pidana yang terjadi dilingkungan kerjanya;7)Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terjadi dilingkungan kerjanya;8)Segera menolong korban.

III. PEMBAHASAN

Tugas Satpam sebagaimana yang telah di uraikan diatas dapat menjadi beban bagi diri sendiri dalam melaksanakan tugas, bertindak salah tidak bertindak akan lebih salah. Tindakan hukuman yang dilakukan oleh satpam bisa berdampak munculnya tindak pidana yang dapat mengakibatkan satpam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang ancam oleh sanksi hukum. Sekalipun dalam KUHP kita terdapat alasan penghapus pidana yang merupakan aturan yang ditujukan kepada Hakim sebagai pedoman dalam memutuskan suatu hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Aturan ini merumuskan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini, Hakim dapat menempatkan

wewenang dalam dirinya untuk mengadili suatu perkara yang konkrit. Hakim mempunyai alasan-alasan tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana atau memberikan sanksi kepada terdakwa walaupun terdakwa telah melanggar hukum dan karena alasan tersebut ia dapat dibebaskan. Dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang. Hal ini didasarkan pada dua alasan, yaitu ;1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri seseorang tersebut, dan 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri seseorang tersebut.

Kasus yang menimpa terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji pgl Eko, dimana yang bersangkutan sebagai seorang satpam pada perusahaan PT Phillia Citra Sejahtera Kota Padang yang ditugaskan pada PT. CSK di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang dimana pada hari rabu tanggal 1 Januari 2020 bersama sama dengan saksi Efendi melaksanakan tugas penjagaan dan patroli mendapatkan seseorang yang bernama Ade Firdaus memasuki wilayah pelabuhan tanpa izin, selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji pgl Eko yang dibantu oleh saksi Efendi melawan Ade Firdaus pgl Ade bidai yang akhirnya korban Ade Firdaus pgl Ade bidai meninggal dunia. Atas perbuatan terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji pgl Eko diproses oleh Kepolisian Resor Kota Padang atas perbuatan yang bersangkutan dan telah dilaksanakan proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Padang dan telah diputus berdasarkan putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN PdG dan telah dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan karena melanggar Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 372/Pid.B/2020/PN PdG, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji pgl Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada terdakwa diperintahkan untuk dilakukan penahanan.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh penasehat hukum telah diajukan memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Kota Padang dengan pertimbangan penasehat hukum bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan pembelaan terpaksa sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 KUHP. Namun Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi kota padang melalui putusan Nomor : 271/PID/2020/PT.PDG yang menyatakan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pertimbangan bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangan unsur-unsur terhadap tindak pidana yang di dakwakan., dan menyetujui alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam alternative ke 3 penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat banding yang menolak memori banding Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan pembelaan terpaksa menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dan tidak mendasarkan Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Banding tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan dakwaan primer (Pasal 338 KUHP), dakwaan sekunder (Pasal 170 KUHP) sudah tepat karena tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Namun yang menarik disini bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menguatkan untuk dakwaan lebih subsidier (Pasal 351 ayat 1 KUHP), penulis menilai bahwa memang benar terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan tongkatnya kepada korban, tetapi unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain tidak menjadi tujuan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa unsur kesengajaan itu ditujukan bukan menyakiti tapi ditujukan untuk melumpuhkan korban agar tidak melakukan tindak pidana yang lebih jauh. Dalam hal ini luka yang timbul pada diri korban sebagai akibat perbuatan diri sendiri, dimana pada saat korban mengeluarkan pisau dan digunakan untuk menyerang terdakwa dapat ditangkis oleh teman terdakwa yang selanjutnya korban mengeluarkan belati yang lebih besar lagi untuk menyerang terdakwa, namun dapat di dahului oleh rekan terdakwa yang akhirnya korban meninggal karena belati milik korban yang di tusukan oleh rekan terdakwa, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Banding dapat membuat pertimbangan hukum lain dari pada pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang telah mengesampingkan alasan hukum tentang pembelaan terpaksa menurut penulis dapat disampaikan bahwa terdakwa sebagai satpam pada perusahaan PT Phillia Citra Sejahtera Kota Padang yang ditugaskan pada PT. CSK sebagai satpam yang bertugas di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang dimana pada hari rabu tanggal 1 Januari 2020 bersama sama dengan saksi Efendi melaksanakan tugas penjagaan dan patrol sesuai dengan penugasan yang telah diberikan kepada terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa adalah benar seorang *satuan pengamanan (Satpam)* yang berkualifikasi Gada Pratama artinya memiliki legalitas hukum sebagai satpam yang merupakan bagian dari *Pam swakarsa*. Pam swakarsa adalah salah satu penyelenggara dan pengemban Fungsi Kepolisian khusus dan memiliki wewenang Kepolisian non yustisional terbatas. Disini dapat dikatakan bahwa posisi terdakwa sebagai satpam bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di wilayah kerjanya. Kedudukan Pam swakarsa sebagai pengemban Fungsi Kepolisian Khusus di nyatakan dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : bentuk-bentuk Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk Pengamanan swakarsa. Pasal 3 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki dua makna yang penting yaitu bahwa yang di sebut sebagai pengembangan fungsi kepolisian menurut pasal ini ada 2 (dua) pengembangan fungsi kepolisian yaitu Pengembangan Fungsi Kepolisian Umum dan Pengembangan Fungsi Kepolisian Khusus.

Pam Swakarsa sebagai salah satu pengembangan fungsi Kepolisian khusus melaksanakan Tugas-tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol agar wilayah kerjanya terbebas dari gangguan keamanan . Dengan demikian terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji, Pgl Eko, sebagai seorang petugas Satuan Pengamanan (Satpam) telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang anggota satpam secara sah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang artinya terdakwa melaksanakan peraturan perundang-perundangan sesuai dengan Pasal 50 KUHPidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan yang dilakukan oleh terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji, Pgl Eko memang terbukti melanggar dakwaan lebih subsidier Pasal 351 ayat 1 ,namun apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak semata-mata adanya unsur kesengajaan untuk menyakiti atau menghilangkan nyawa orang lain tapi lebih di arahkan untuk kepentingan yang lebih yaitu melumpuhkan dan atau memberi tanda pelarangan terhadap korban untuk tidak bertindak kejahatan , maka tindakan pemukulan terdakwa dengan menggunakan tongkat letter L kepada korban lebih diarahkan untuk memberi peringatan, di samping itu tongkat letter L adalah merupakan salah satu alat kelengkapan seorang *Satuan Pengamanan (Satpam)* sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa hal ini juga memenuhi syarat Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa, apabila tidak dilakukan pencegahan dini maka korban akan bertindak lebih dengan melakukan penyerangan menggunakan pisau atau belati yang telah dipersiapkan oleh korban, maka terbukti korban menyerang terdakwa dan rekannya dengan menggunakan pisau dan belati tersebut.

Terdakwa sebagai satpam yang berkualifikasi Gada Pratama artinya terdakwa memiliki legalitas hukum yang sah dalam melakukan tugasnya berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP atas kasus tersebut seharusnya hakim dapat memberikan putusan bebas kepada terdakwa atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, memang tindak pidana terjadi akan tetapi tidak dapat dicelakan kepada pelaku berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHP tentang syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana kepada terdakwa artinya bahwa penjatuhan putusan bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP lebih ditekankan kepada unsur kesalahan pelaku maka ini berarti putusan tersebut hanya berlaku bagi masing-masing pelaku secara individual, yaitu

bagi pelaku yang tidak memiliki kesalahan terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya. Terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji, Pgl Eko dapat di putus bebas karena adanya alasan pembenar sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa dan Pasal 50 KUHP tentang perintah menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan .

III. SIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka penulis dapat menarik beberapa simpulan yaitu :

- a. Peran satuan pengamanan telah ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu pengemban fungsi kepolisian khusus yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas, tugas pokok, peran dan fungsi Satuan Pengamanan telah diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 4 tahun 2020. Kasus yang dialami satpam di kota padang atas nama Eko Sulistiyono Bin Suraji menjadi terdakwa dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kota karena di duga telah melakukan perbuatan hukum/atau tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) padahal yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang.
- b. Semua perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum dalam sistim pemidanaan hukum Indonesia harus dijatuhi hukuman , namun ternyata tidak semua perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana pelakunya dapat dijatuhi pidana, hakim dapat menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta sesuai dengan Pasal yang memuat alasan penghapusan perbuatan pidana yaitu Pasal 49 ayat 1 dan pasal 50 KUHP.Kasus yang menimpa satpam Eko Sulistiyono Bin Suraji yang sedang melaksanakan tugas dilapangan menunjukkan telah di kesampingkan oleh Majelis Hakim baik pada Pengadilan Pertama dan Banding sehingga terdakwa dijatuhi hukuman, padahal hakim bisa mempertimbangkan alasan penghapus pidana berdasarkan alasan pembenar sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa dan Pasal 50 KUHP tentang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan .
- c. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa telah diatur dalam KUHP yaitu proses pemeriksaan pengadilan kasasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 244-258 KUHP. Penuntut umum/terdakwa atau kuasa khusus dapat mengajukan upaya hukum kasasi berdasarkan pertimbangan alasan adanya novum baru berdasarkan Pasal 49 ayat 1 KUHP dan Pasal 50 KUHP.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis akan memberikan saran atau masukan guna pengambilan kebijakan hukum yang akan datang yaitu :

- a. Majelis Hakim Banding agar mempertimbangkan posisi terdakwa dalam kondisi terpaksa melakukan tindak pidana dalam pembelaan diri agar tidak menjadi korban.
- b. Terdakwa melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum kasasi untuk memperoleh keadilan dan terbebas dari hukuman untuk pemulihan nama baik dan Majelis Hakim Tingkat Mahkamah Agung memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan darurat dan keadaan terpaksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 1 KUHP dan Pasal 50 KUHP.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Kuhp&Kuhap* edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta,2016,
- C.Djisman Samosir, *Timbul Andes Samosir,Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*,CV. Nuansa Aulia, Bandung 2021.
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*, Pt. Refika Aditama, cetakan kedua, Bandung, 2014.
- Hernawati, Dini Ramdania dan Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, CV. Buku langka Indonesia, Bandung , 2020.
- H.M Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Pt, Refika Aditama, Cetakan ke empat, Bandung, 2014.
- Hilman Hadikusuma,*Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni,Bandung,2010.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publising ,Jember, 2011.
- Kif Aminanto, *Politik Hukum pidana 2*, Pt. Jember katamedia,Jember, 2017
- Moeljatno,*Hukum Pidana Indonesia*,Bandung,PT Refika Aditama, 2011.
- Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUP*, Pt, Refika Aditama , Bandung, 2019.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 2011.
- Suyanto, *Pengantar Hukum PIDANA*, dee publish Publisher, Yogyakarta, 2018.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Pt. Refika Aditama cetakan ke empat, Bandung, 2014.
- Yoyok Uruk Suyono.*Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Pres, 2019.
- Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Tira smart anggota IKAPI, Tangerang, 2018.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistim Manajemen Pengamanan.

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pam Swakarsa.

Lain-lain

[https://www.merdeka.com/jateng/5-fungsi-hukum-beserta-tujuannya-yang_perlu-diketahui-](https://www.merdeka.com/jateng/5-fungsi-hukum-beserta-tujuannya-yang-perlu-diketahui-) di unduh pada hari Rabu tanggal 16 februari 2022 pukul 08.00 wib.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 271/PID/2020/PT PDG tanggal 26 November 2020 tentang Putusan menolak Banding yang di ajukan oleh pengacara terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl Eko.